

MANAJEMEN LEGALITAS USAHA: STRATEGI PENGELOLAAN PERIZINAN DAN KEPATUHAN HUKUM UNTUK UMKM/KOPERASI DI KECAMATAN CIPAYUNG, DEPOK

Muhammad Rizki Syafrudin¹, Sifa Hamdayani², Hidayani³, Moh. Ridwan⁴, Elvin Sanjaya⁵, Angga Pradana⁶, Robi Ali⁷, Sri Setiawati, S.Pd, MM⁸, Dr. Amanda Lestari Putri Lubis, SH. M.kn.⁹, Elly Siti Nurliyah, ST.MM¹⁰.

^{1,2}Kecamatan Cipayung

³ Prodi Akuntansi, STIEMI Email:
rizkisyafudin99@gmail.com

Abstrak

Fokus utama kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas usaha, yang meliputi proses perizinan (seperti NIB, PIRT), pengesahan badan usaha, serta kepatuhan terhadap regulasi hukum yang berlaku, termasuk perpajakan dan perlindungan konsumen.

Metode pelaksanaan kegiatan PKM dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan mencakup observasi lapangan, penyusunan materi dan modul, serta koordinasi dengan mitra UMKM dan narasumber. Tahap pelaksanaan terdiri atas sesi pemaparan materi oleh narasumber, diskusi interaktif, dan kegiatan post-test berbasis aplikasi (Quizizz) untuk mengukur tingkat pemahaman peserta. Tahap evaluasi dilakukan melalui observasi langsung, dokumentasi kegiatan, dan penilaian perubahan sikap serta tindakan peserta terhadap proses pengurusan legalitas usaha.

Hasil dari kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai pentingnya legalitas usaha dan langkah-langkah pengurusannya secara mandiri melalui sistem OSS (Online Single Submission). Selain itu, peserta menunjukkan minat tinggi untuk segera mengurus izin usaha seperti NIB dan PIRT, serta menyadari pentingnya memisahkan keuangan usaha dari keuangan pribadi. Dampak positif lain yang tercapai adalah tumbuhnya semangat kolaboratif dalam komunitas UMKM untuk berbagi informasi dan saling membantu dalam proses legalisasi usaha.

Kata Kunci: Kepatuhan Hukum; Legalitas Usaha; NIB; OSS; PIRT.

Abstract

The primary focus of this activity is to enhance participants' understanding and awareness of the importance of business legality, including the licensing process (such as Business Identification Number/NIB and Home Industry Food Certificate/PIRT),



business entity validation, and compliance with applicable legal regulations, including taxation and consumer protection.

The PKM was implemented in three phases: preparation, implementation, and evaluation. The preparation phase included field observation, material and module development, and coordination with local MSME partners and resource persons. The implementation phase consisted of interactive lectures, material presentation, group discussions, and a post-test using Quizizz to assess participants' comprehension. The evaluation phase was conducted through direct observation, activit

documentation, and assessment of participants' behavioral changes and initiative in managing business legality independently.

The results indicate a significant improvement in participants' knowledge and awareness regarding the importance of formal business legality and the step-by-step procedures to obtain it using the OSS (Online Single Submission) system. Participants showed strong motivation to register their businesses with official licenses such as NIB and PIRT, and recognized the need to separate business and personal finances. Another positive impact was the growing spirit of collaboration among MSME community members to share information and support each other in legalizing their businesses.

Keywords: *Legal Compliance; Business Legality; NIB; OSS; PIRT.*

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM memiliki peranan strategis dalam membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi domestik, khususnya pada tingkat daerah. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia disumbang oleh sektor UMKM, dan sektor ini juga menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional.

Meskipun kontribusinya sangat besar, sebagian besar pelaku UMKM di Indonesia masih menjalankan usahanya secara informal tanpa memiliki legalitas usaha yang jelas. Ketidakteraturan ini menyebabkan mereka sulit mengakses berbagai fasilitas pendukung, seperti bantuan pembiayaan dari perbankan, pelatihan pengembangan usaha, akses pasar formal, dan program-program pembinaan dari pemerintah. Salah satu akar permasalahan yang mendasar adalah kurangnya pemahaman para pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha serta minimnya informasi mengenai prosedur pengurusan izin yang berlaku.

Legalitas usaha yang dimaksud mencakup beberapa aspek penting, antara lain Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), izin edar dari BPOM bagi produk tertentu, serta sertifikasi halal dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Ketiadaan dokumen legal ini tidak hanya mempersempit peluang pengembangan usaha, tetapi juga meningkatkan risiko terhadap tindakan hukum, penutupan usaha, dan hilangnya kepercayaan konsumen.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, tim mahasiswa dan dosen dari STIE Manajemen Bisnis Indonesia menginisiasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan kepada pelaku UMKM di Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pentingnya legalitas usaha serta membekali peserta dengan keterampilan praktis dalam mengurus izin secara mandiri melalui sistem Online Single Submission (OSS). Dengan pendekatan edukatif dan partisipatif, diharapkan peserta dapat terdorong untuk menjadi pelaku usaha yang taat hukum, profesional, serta mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Selain itu, kegiatan ini juga berupaya membangun budaya sadar hukum dalam komunitas UMKM lokal, memperkuat jejaring antar pelaku usaha, serta meningkatkan akses mereka terhadap sumber daya legal dan administratif yang dapat menunjang pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang dan dilaksanakan secara terstruktur melalui tiga tahapan utama, yaitu: tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Setiap tahap dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, edukatif, dan kontekstual sesuai dengan karakteristik mitra sasaran, yaitu pelaku UMKM di Kecamatan Cipayung, Kota Depok.

2.1 Tahap Persiapan

Tahapan awal ini bertujuan untuk memastikan kesiapan teknis, materi, dan koordinasi antar pihak yang terlibat. Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini meliputi:

- Identifikasi dan pemetaan mitra sasaran, yaitu UMKM binaan di Kecamatan Cipayung yang belum memiliki legalitas formal usaha.
- Koordinasi dengan perangkat kelurahan dan komunitas UMKM lokal untuk memperoleh dukungan, informasi kebutuhan peserta, serta penentuan lokasi dan waktu kegiatan.
- Penyusunan materi penyuluhan dan modul pelatihan, yang mencakup aspek legalitas usaha seperti NIB, PIRT, OSS, dan kepatuhan terhadap peraturan hukum usaha.
- Penunjukan narasumber dan pembagian tugas panitia, termasuk penyusunan desain banner, sertifikat, dan materi kuis interaktif.
- Technical meeting bersama seluruh panitia dan dosen pembimbing guna memastikan keselarasan peran dan alur kegiatan.



(a)



(b)

Gambar 1. *Meeting Via Zoom* (a) Minggu,01-06-2025 (b) Selasa,17-06-2025

2.2 Tahap Pelaksanaan

Kegiatan inti dilaksanakan pada hari Kamis, 19 Juni 2025 bertempat di Aula Kecamatan Cipayung. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi:

- **Pemaparan Materi**
Narasumber memaparkan materi secara sistematis mengenai pentingnya legalitas usaha, alur pendaftaran NIB dan PIRT melalui OSS, serta risiko hukum akibat usaha yang tidak legal. Materi disampaikan dengan pendekatan partisipatif dan disesuaikan dengan tingkat pemahaman peserta.



(a)

(c)

(b)

Gambar 2. Pemaparan Materi, (a) & (b) Dosen Pembimbing, (c) Perwakilan Mahasiswa

- **Diskusi dan Tanya Jawab**
Peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan, permasalahan, serta berbagi pengalaman terkait pengurusan izin usaha. Sesi ini bertujuan untuk mengklarifikasi materi dan menjawab kebutuhan praktis peserta.



(a)

(b)

(c)

Gambar 3. (a), (b) & (c) Diskusi dan Tanya Jawab Antara Narasumber dengan Audience

- **Simulasi & Post-Test (Evaluasi Pemahaman)**
Dilaksanakan post-test secara digital menggunakan aplikasi Quizizz sebagai bentuk evaluasi pemahaman materi. Simulasi pengisian OSS juga diberikan secara langsung sebagai bekal praktis peserta dalam mengurus legalitas secara mandiri.



(a)

(b)

(c)



(d)



(e)

Gambar 4. Simulasi & Post-Test, (a) Evaluasi materi, (b) persiapan Quizizz, (c) Mahasiswa memandu post-test, (d) Peserta Menjawab Post-Test, (e) Pembagian Hadiah

2.3 Tahap Evaluasi dan Dokumentasi

Setelah kegiatan inti selesai, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan dan dampak kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui:

- Observasi langsung terhadap keterlibatan dan respons peserta selama kegiatan.
- Pengisian post-test dan refleksi akhir oleh peserta terkait manfaat kegiatan.
- Dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto, video, serta pembuatan laporan akhir untuk diserahkan kepada dosen pembimbing dan pihak kampus.
- Diskusi internal panitia dan narasumber untuk mengidentifikasi kelebihan dan kendala selama kegiatan, yang akan menjadi acuan perbaikan pada program sejenis berikutnya.



(a)

(b)



(c)

(d)



(e)

(f)

(g)

Gambar 5. Dokumentasi, (a) & (b) Foto Bersama tim STIEMBI dengan perwakilan pihak kecamatan, (c),(d),(e),(g) Foto Bersama, (f) Penyerahan bingkisan kepada pihak kecamatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bertema “Strategi Pengelolaan Perizinan dan Kepatuhan Hukum untuk UMKM/Koperasi” telah dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2025 bertempat di Aula Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Kegiatan ini diikuti oleh pelaku usaha mikro dan pengelola koperasi yang tergabung dalam komunitas UMKM setempat, dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.

Pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan mendapat sambutan positif dari peserta dan pihak mitra. Rangkaian acara dimulai dari pembukaan resmi oleh panitia dan perwakilan kelurahan, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber, sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan post-test interaktif menggunakan platform Quizizz.

3.1 Peningkatan Pemahaman Peserta

Hasil post-test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Sebagian besar peserta mampu menjawab dengan benar pertanyaan seputar:

- Pengertian dan fungsi Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas legal usaha.
- Pentingnya Sertifikasi PIRT untuk pelaku usaha di bidang pangan dan minuman.
- Alur pendaftaran izin melalui OSS-RBA (Online Single Submission – Risk Based Approach).
- Risiko hukum dan pembatasan operasional jika usaha tidak memiliki legalitas.
- Strategi sederhana mengurus izin usaha secara mandiri tanpa perantara (calo).

Dari hasil observasi, peserta yang sebelumnya tidak mengetahui keberadaan OSS atau menganggap pengurusan izin "rumit dan mahal" mulai memahami bahwa proses legalisasi usaha dapat dilakukan secara online, gratis, dan terintegrasi.

3.2 Perubahan Sikap dan Inisiatif Mandiri

Salah satu capaian penting dari kegiatan ini adalah perubahan sikap peserta. Banyak peserta menyatakan akan segera mengurus legalitas usaha mereka setelah pelatihan, khususnya NIB dan PIRT. Beberapa di antaranya langsung berkonsultasi kepada narasumber mengenai syarat teknis, alur OSS, serta dokumen pendukung yang dibutuhkan.

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi tidak hanya berdampak pada sisi kognitif (pengetahuan), tetapi juga afektif (kesadaran) dan psikomotorik (tindakan) peserta.



3.3 Luaran Kegiatan

Kegiatan ini menghasilkan beberapa luaran nyata, di antaranya:

- Modul Legalitas Usaha yang dibagikan secara cetak sebagai panduan praktis.
- Dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto dan video untuk laporan dan media sosial.
- Poster edukatif digital tentang tahapan pengurusan NIB dan PIRT.
- Sertifikat keikutsertaan sebagai bentuk penghargaan dan penguatan identitas partisipasi peserta.

3.4 Kendala dan Evaluasi

Meski berjalan lancar, terdapat beberapa kendala teknis yang dihadapi selama pelaksanaan, seperti:

- Masih adanya keterbatasan literasi digital peserta, khususnya dalam mengakses dan mengoperasikan sistem OSS.
- Waktu pelatihan yang terbatas sehingga tidak semua peserta mendapatkan simulasi OSS secara langsung.
- Keterbatasan jaringan internet di lokasi kegiatan yang sempat mengganggu sesi kuis digital.

Namun demikian, seluruh kendala tersebut dapat diatasi dengan dukungan panitia, serta fleksibilitas narasumber dalam mengadaptasi metode penyampaian materi.

3.5 Implikasi dan Rekomendasi

Kegiatan PKM ini memberikan kontribusi signifikan dalam membangun kesadaran hukum di kalangan pelaku UMKM. Selain memberikan pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha, kegiatan ini juga membuka ruang diskusi dan kolaborasi antar peserta, narasumber, dan komunitas lokal.

Sebagai tindak lanjut, direkomendasikan:

- Diadakannya bimbingan teknis lanjutan secara berkala untuk pendampingan pengurusan OSS secara langsung.
- Penguatan peran komunitas UMKM setempat sebagai pusat informasi dan advokasi legalitas usaha.
- Pengembangan materi berbasis video tutorial dan modul digital sebagai pendukung pembelajaran mandiri peserta pasca kegiatan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan tema “Manajemen Legalitas Usaha: Strategi Pengelolaan Perizinan dan Kepatuhan Hukum untuk UMKM/Koperasi” telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pemahaman, kesadaran, dan sikap pelaku UMKM di Kecamatan Cipayung, Depok.

Melalui pendekatan edukatif dan interaktif, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya legalitas usaha, jenis-jenis perizinan (NIB, PIRT), serta prosedur pengurusannya melalui sistem OSS. Kegiatan ini juga mendorong perubahan perilaku peserta, di mana mereka mulai menunjukkan inisiatif untuk mengurus legalitas usahanya secara mandiri, serta memisahkan aspek legal dan administratif antara usaha dan keuangan pribadi.

Secara keseluruhan, kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga bekal praktis yang aplikatif melalui simulasi, diskusi, serta dokumentasi yang dapat dijadikan acuan peserta ke depannya.

Saran

Berdasarkan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. Perlu dilakukan pendampingan lanjutan bagi peserta yang belum memiliki legalitas usaha, khususnya dalam proses teknis pengurusan NIB dan PIRT melalui OSS.
2. Pihak kampus dan mitra komunitas UMKM disarankan untuk menjalin kerja sama berkelanjutan, agar kegiatan semacam ini dapat dilaksanakan secara periodik dan lebih menyentuh kebutuhan spesifik tiap kelompok usaha.
3. Materi sosialisasi sebaiknya dikembangkan dalam format audiovisual, seperti video tutorial OSS atau simulasi pengisian data, sehingga peserta yang belum melek digital tetap dapat memahami dan mempraktikkannya di rumah.
4. Diperlukan sinergi antara pelaku usaha, pemerintah daerah, dan akademisi untuk menciptakan ekosistem usaha kecil yang tidak hanya bertumbuh secara kuantitas, tetapi juga berkualitas dan patuh hukum.

Melalui kegiatan seperti ini, diharapkan UMKM di daerah dapat naik kelas, memperluas akses terhadap sumber pembiayaan dan pasar formal, serta meningkatkan daya saing dalam era ekonomi digital dan global.



DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)*.
2. Kementerian Investasi/BKPM. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)*.
3. Kotler, Philip & Keller, Kevin Lane. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson Education.
4. Meredith, Geoffrey G., Nelson, R.E., Neck, P.A. (1996). *Kewirausahaan: Teori dan Praktek*. Jakarta: Penerbit Pustaka Binaman Pressindo.
5. Rangkuti, Freddy. (2004). *The Power of Brand: Teknik Membangun Merek Unggul*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
6. Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.
7. Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*.
8. Skinner, Steven J. (1992). *Pengantar Bisnis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
9. Tim Community Development STIE MBI. (2025). *Manajemen Legalitas Usaha: Strategi Pengelolaan Perizinan dan Kepatuhan Hukum untuk UMKM/Koperasi*. Depok: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi – Manajemen Bisnis Indonesia.
10. STIE MBI. (2025). *Modul Pelatihan Legalitas Usaha: NIB, PIRT, dan Kepatuhan Regulasi untuk UMKM*. Program Community Development, Prodi Akuntansi – STIE Manajemen Bisnis Indonesia.
11. Panitia Community Development STIE MBI. (2025). *Laporan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat UMKM Kecamatan Cipayung – Depok*. Dokumen Internal Kampus.
12. Tim Penyusun Quizizz. (2025). *Post-Test Legalitas dan Kepatuhan Usaha UMKM*. Disampaikan pada Kegiatan Community Development STIE MBI, 19 Juni 2025

LAMPIRAN DOKUMENTASI AUDIENCE UMKM KEC. CIPAYUNG





